



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG  
TAHUN 2008 NOMOR 10**

---

---

**PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG  
NOMOR 10 TAHUN 2008**

**T E N T A N G**

**PEMBERIAN PELAYANAN KESEHATAN  
YANG BEBAS DARI RETRIBUSI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANTAENG**

- Menimbang** : a. bahwa kesehatan merupakan kebutuhan dasar setiap individu yang perlu mendapatkan perhatian dari Pemerintah Daerah ;
- b. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan akan kesehatan, maka dipandang perlu untuk memberikan pelayanan kesehatan yang bebas dari retribusi;
- c. bahwa untuk menjamin kepastian pemberian pelayanan kesehatan yang bebas dari retribusi, maka dipandang perlu untuk membentuk Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
6. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pelayanan Kesehatan Gratis di Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 13)
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Bantaeng (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2007 Nomor 26)

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Lembaga Tehnis Daerah Kabupaten Bantaeng (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2007 Nomor 27).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANTAENG  
dan  
BUPATI BANTAENG**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG  
PEMBERIAN PELAYANAN KESEHATAN  
YANG BEBAS DARI RETRIBUSI.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bantaeng;
3. Bupati adalah Bupati Bantaeng;
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Prof. Dr. Dr. H. M. Anwar Makkatutu;

5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat yang berada di Kabupaten Bantaeng.

## **BAB II HAK DAN KEWAJIBAN**

### **Pasal 2**

- (1) Setiap orang berhak atas pelayanan kesehatan yang baik.
- (2) Setiap orang yang mendapat pelayanan kesehatan wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan tata tertib pasien/pengunjung.

## **BAB III MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 3**

Pemberian pelayanan kesehatan yang bebas dari retribusi dimaksudkan untuk lebih meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang ada di dalam daerah.

### **Pasal 4**

Pemberian pelayanan kesehatan yang bebas dari retribusi bertujuan untuk meringankan beban pembiayaan masyarakat terutama dalam hal penanganan kesehatan.

## **BAB IV PEMBERIAN PELAYANAN KESEHATAN YANG BEBAS RETRIBUSI**

### **Bagian Kesatu Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas dan Jaringannya**

#### **Pasal 5**

- (1) Pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan jaringannya;
- (2) Jaringan Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Puskesmas Pembantu dan Pos Kesehatan Desa.

#### **Pasal 6**

Pelayanan kesehatan Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) meliputi :

- (1) Pemeriksaan dan konsultasi kesehatan;
- (2) Pelayanan pengobatan dasar umum dan gigi;
- (3) Pelayanan laboratorium sederhana dan penunjang lainnya;
- (4) Tindakan medis sederhana;
- (5) Pelayanan kesehatan ibu dan anak termasuk pemeriksaan ibu hamil dan ibu nifas;
- (6) Imunisasi dasar;
- (7) Pemberian obat-obat generik.

#### **Pasal 7**

Pelayanan kesehatan Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP) dilaksanakan pada Puskesmas perawatan meliputi:

- a. Pelayanan perawatan pasien;
- b. Pemeriksaan laboratorium dan penunjang medis lainnya;

- c. Tindakan medis dasar;
- d. Pemberian obat-obat generik;
- e. Persalinan normal dan perawatan nifas.

### **Pasal 8**

Pelayanan kesehatan pada Unit Gawat Darurat (UGD) termasuk perawatan gizi buruk.

### **Pasal 9**

Pelayanan kesehatan diluar gedung yang dilaksanakan oleh Puskesmas dan jaringannya meliputi :

- a. Pelayanan rawat jalan melalui puskesmas keliling roda empat;
- b. Pelayanan kesehatan dasar melalui kunjungan rumah (puskesmas);
- c. Penyuluhan kesehatan;
- d. Imunisasi dasar;
- e. Pelayanan ibu hamil dan nifas melalui program tertentu.

## **Bagian Kedua Pelayanan Kesehatan Rujukan**

### **Pasal 10**

Pelayanan kesehatan rujukan Rumah Sakit Umum Daerah meliputi :

- a. Rawat Jalan Tingkat Lanjutan di Rumah Sakit meliputi :
  - 1. Konsultasi kesehatan umum dan spesialis pemeriksaan fisik;
  - 2. Rehabilitasi medik;

3. Penunjang diagnostik antara lain : laboratorium, radiologi, electromedik (USG dan sebagainya);
  4. Tindakan medis kecil dan sedang;
  5. Pemeriksaan, pengobatan dan tindakan gigi tingkat lanjutan;
  6. Pelayanan Keluarga Berencana konsep efektif penyembuhan efek samping dan komplikasi;
  7. Pelayanan darah maksimum 4 (empat) kantong;
  8. Pemeriksaan kehamilan dengan resiko tinggi dan penyakit.
- b. Rawat Inap Rumah Sakit Tingkat Lanjutan dilaksanakan pada Ruang Perawatan Kelas III Rumah Sakit Pemerintah meliputi:
1. Akomodasi rawat inap pada kelas III;
  2. Konsultasi kesehatan, pemeriksaan fisik;
  3. Pelayanan penunjang diagnostik antara lain : laboratorium, radiologi, elektromedik;
  4. Pelayanan tindakan medis seperti hecting;
  5. Operasi kecil, operasi sedang dan operasi besar;
  6. Perawatan Intensive Care Unit (ICU);
  7. Pelayanan obat generik;
  8. Pelayanan darah maksimum 4 (empat) kantong;
  9. Pelayanan penggunaan bahan kesehatan habis pakai;
  10. Persalinan normal dan persalinan patologis seperti sectio caesar dan lain-lain.
- c. Pelayanan gawat darurat pada Unit Gawat Darurat (UGD) Rumah Sakit Pemerintah.

## **BAB V PELAYANAN KESEHATAN YANG DIKECUALIKAN**

### **Pasal 11**

Pelayanan kesehatan yang dikenakan pembayaran adalah pelayanan kesehatan diluar sebagaimana diatur dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Daerah ini.

## **BAB VI KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 12**

Setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 14 dan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 15 Tahun 2005 sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

### **Pasal 13**

Ketentuan lebih lanjut sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur dalam Peraturan dan/atau Keputusan Bupati.

### **Pasal 14**

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng.

**Ditetapkan di Bantaeng  
Pada tanggal 22 Desember 2008**

**BUPATI BANTAENG  
Cap/ttd.  
H. M. NURDIN ABDULLAH**

**Diundangkan di Bantaeng  
Pada tanggal 30 Desember 2008**



**SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTAENG**

**H. SYAMSUDDIN, SH. MH.**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG  
TAHUN 2008 NOMOR 10**